



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon Pemohon :

Tony, bertempat tinggal di Jl. Kartini Raya No. 57, RT/RW 003/002, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; --

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon yang Bernama **TONY** berjenis kelamin laki-laki lahir di Tembilahan Pada Tanggal 28 Juli 1988 dari seorang Ibu Bernama **Fatimah Sitoli**, sesuai Akte Kelahiran No. 177/39/1988. Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Indragiri Hilir, Riau ; -----

2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari **TONY** menjadi **TONY KENZO SAGARA** Dengan alasan lebih menjual atau lebih dikenal dalam dunia kerja/ Usaha saat ini ; -----

3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat ; -----

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya Kami Mohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu :

TONY menjadi **TONY KENZO SAGARA** yang selanjutnya menyebutkan dirinya **TONY KENZO SAGARA**; -----

3. Memerintahkan pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sawah Besar untuk mendaftarkan Penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia Untuk itu ;

4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat pem buktian yang sah, yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1404072807880001 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 177/39/1988 tertanggal 10 Agustus 1988 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3171021704131013 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 09 Dd 0091978 tanggal 27 Juni 2000 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----

5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar No. 09 DI 1641794 tanggal 13 Juni 2003 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN.09Ma 0387286 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.6 ;

7. Foto copy Ijazah Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0106201101846 atas nama Tony. Selanjutnya diberi tanda P.7 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya : -----

1. Saksi : ANDHIE GUNAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan untuk mengganti nama Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten pada usahanya sendiri ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Tony, dan akan diganti menjadi Tony Kenzo Sagara ;

- Bahwa saksi tidak tahu makna dari nama Kenzo Sagara, tapi dapat diartika kreatifitas dan berhubungan dengan pekerjaan Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi, di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada anggota masyarakat yang keberatan dengan nama tersebut ;

2. Saksi : JUSTINUS DAVID CHANDRADJAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai MLM Produk coklat ;

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya, dan setahu saksi, Pemohon lahir di Riau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah ada sekitar 5-6 tahun yang lalu dan kenal dalam komunitas tersebut ;

- Bahwa sering datang ke tempat kos Pemohon di Tanjung Duren ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan untuk mengganti nama Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Tony, dan akan diganti atau ditambah menjadi Tony Kenzo Sagara ;

- Bahwa sehari-hari namanya Tony ;

- Bahwa setahu saksi, tambahan nama Kenzo Sagara bukan nama famili atau keluarga ;

- Bahwa setahu saksi, di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada anggota masyarakat yang keberatan dengan nama tersebut ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah dengan lingkungan tempat tinggalnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan, sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yaitu : dari **TONY** menjadi **TONY KENZO SAGARA** ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama : ANDHIE GUNAWAN dan JUSTINUS DAVID
CHANDRADAJA ; -----

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok dalil Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan alamat di Jl. Kartini Raya No. 57, RT/RW 003/002, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. -----

Menimbang, bahwa dengan domisili Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1 tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P1 sampai dengan P.7 Karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon anak dari Sugianto dengan Fatimah Sitoli yang lahir di Tembilahan pada tanggal 28 Juli 1988. Sementara itu saksi Pemohon masing-masing bernama ANDHIE GUNAWAN dan JUSTINUS DAVID CHANDRADAJA. menerangkan bahwa maksud Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon dari TONY menjadi TONY KENZO SAGARA, dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada anggota masyarakat yang keberatan dengan nama tersebut serta Pemohon selama tinggal di Tanjung Duren tidak pernah terlibat masalah hukum dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perubahan dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi **TONY KENZO SAGARA** tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dankepatutan atau adat kebiasaan masyarakat setempat, sehingga pokok permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 yaitu berkaitan dengan kewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Jakarta dipertimbangkan demikian ; -----

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kemudian ayat (2)nya menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh penduduk ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, oleh karena itu dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 3 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 177/39/1988 tertanggal 10 Agustus 1988 dari yang semula tertulis **TONY** menjadi **TONY KENZO SAGARA** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan kemudian mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukan untuk itu; -----

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Titi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Titi Yulianti, S.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Materai | : | Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 520/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst